

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara, karena hukum memiliki andil yang sangat berpengaruh dalam menegakkan keadilan dalam suatu negara, baik yang berhubungan dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dan kesemuanya mengandung sanksi serta hukuman. Salah satu kejahatan yang sangat meresahkan seluruh kalangan masyarakat adalah tindak pidana korupsi. Bukan hanya di Indonesia saja, juga di belahan dunia yang lain tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antarnegara.¹

Pemerintah pada suatu negara merupakan salah satu unsur atau komponen dalam pembentukan negara yang baik. Terwujudnya pemerintahan yang baik adalah manakala terdapat sebuah sinergi antara swasta, rakyat dan pemerintah sebagai fasilitator, yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis.² Proses pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik memerlukan alat dalam membawa komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Alat pemerintahan

¹Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 2

²M. Hadjon Philipus, *Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi*, *Jurnal Meitokrasi*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2002, hlm. 11-15

tersebut adalah aparatur pemerintah yang dalam hal ini yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS).³ Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah bidang sumber daya manusia aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintah adalah tantangan untuk dapat mengembangkan sistem perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan. Konsekuensinya adalah pembentukan disiplin, etika dan moral ditingkat pelaksana yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan tuntutan terhadap perwujudan aparatur pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dan lebih profesional.⁴

Korupsi mempunyai kaitan erat dengan kolusi. Kolusi berarti persekongkolan (*conspiracy*) antara seorang pejabat yang mempunyai kewenangan dengan salah satu atau beberapa orang lain di luar jalur birokrasi, korupsi disini berarti penyalahgunaan fasilitas yang diperoleh dari negara dan penyalahgunaan peruntukan keuangan negara secara bersama-sama.⁵

Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.⁶

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-undang

³Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4

⁴*Ibid*, hlm. 5

⁵Elwi Danil dan Aria Zurnetti, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm. 5

⁶<http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

Hukum Pidana (*Wetboekvan Strafrecht*) 1 Januari 1918, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboekvan Strafrecht*) sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam *staatblad* 1915 No. 752, tanggal 15 Oktober 1915.⁷

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari Tindak Pidana Korupsi dapat meliputi seluruh bidang kehidupan yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik serta mengubah nilai-nilai demokrasi. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁸

Korupsi tidak hanya terjadi ditingkat pusat melainkan juga di daerah-daerah. Korupsi juga tidak mengenal profesi, baik dalam suatu jabatan atau kewenangan. Sekalipun tindak pidana korupsi bersifat multidimensi dan kompleks, akan tetapi ada satu hal yang merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi khususnya dalam birokrasi, yaitu kesempatan serta jabatan atau kekuasaan. Seseorang akan cenderung menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, apabila mempunyai kesempatan.⁹

Mencermati pernyataan bahwa penyebab utama tindak pidana korupsi, khususnya dalam birokrasi yaitu kesempatan serta jabatan atau kekuasaan, maka selanjutnya akan diuraikan lebih jauh mengenai penyalahgunaan wewenang dalam

⁷Elwi Danil dan Aria Zurnetti, *Op. Cit*, hlm. 29

⁸Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 22

⁹<http://antonkian.blogspot.com/>

jabatan atau kekuasaan yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara yang berujung pada dijatuhkannya sanksi pidana karena dipandang sebagai tindak pidana.

Salah satu bentuk permasalahan korupsi yang penulis amati adalah perkara tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam jabatan di daerah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kasus ini menyangkut dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung dengan tersangka I. MURSAL dalam kedudukannya selaku Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan (TPP) kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tersangka II. FERI ANTONI, S Hut, dan Tersangka III. FATHONI UNTORO, S Hut selaku Anggota Tim Pemeriksa Pekerjaan (TPP) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Indragiri Rokan Nomor: SK.159/BPDAS-INROK/2010 tanggal 1 November 2010 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil Tim Pemeriksaan Pekerjaan (TPP) kegiatan KBR wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung, mulai melaksanakan tugas bulan Agustus 2010, dimana telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam jabatan dalam Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2010 yaitu dengan cara membuat Berita Acara Penilaian Pekerjaan mencapai 100% padahal para tersangka menyadari bibit yang ada di KBR belum mencapai 50.000 batang / belum mencapai 100%, akan tetapi para tersangka tetap menandatangani Berita

Acara tersebut sehingga dengan telah dibuatnya Berita Acara Penilaian Pekerjaan oleh TPP (para tersangka), PPK (Sdr. Ridwan.S.Hut) dan KPA yang berada di BP DAS Indragiri Rokan mencairkan dana menjadi 100%. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P-24/Menhut.11/2010 tanggal 3 Juni 2010 jo Permenhut No. 46/Menhut.11/2010 tanggal 3 November 2010 dan Peraturan Dirjen RLPS No. P-027/2010 tanggal 9 Juli 2010 yaitu dengan membuat berita acara fiktif.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam Putusan Perkara No. 18/PID.B/TPK/2013/PN/PDG dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di dalam persidangan?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara masing-masing 1 tahun 4 bulan dan pidana denda masing-masing 50 juta rupiah berdasarkan pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang muncul di dalam persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam putusan yang

dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam jabatan tersebut .

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan pidana denda terhadap terdakwa berdasarkan putusan No. 18/PID.B/TPK/2013/PN/PDG tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai bahan bacaan serta berguna untuk memperdalam ilmu hukum pidana yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
- c. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dilihat sisi yang lain dari penelitian ini.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah landasan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁰

Dalam hal menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada bagian awal dari penelitian ini terdapat dua teori yang dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini yaitu teori tentang penegakan hukum, tujuan pemidanaan, teori pembuktian dan pertimbangan hakim.

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum dalam sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah “*Criminal Justice System*” yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman harus benar-benar menjaga keutuhan dan kemapaman supremasi hukum itu sendiri. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

¹⁰M. Solly Lubis, 1994. *Filsafati Ilmu Dan Penelitian*, CV Bandung; Mandar Maju, hlm.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Jadi unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat 1 (satu) undang-undang tersebut adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian.

Pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juga dijelaskan bahwa:

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

¹¹Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; CV. Rajawali, hlm. 5

Jika diteliti ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam pasal 3, akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Teori pemidanaan

Dalam menjatuhkan suatu pidana maka terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan suatu pidana tersebut. Secara garis besar teori tentang tujuan pidana dibagi dalam tiga bagian yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.

1. Teori Absolut (*absolute theorieen*)

Teori ini menjustifikasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam teori ini terfokus pada tindak pidana yang dilakukan pelaku tanpa memperhatikan dari sisi pelaku.¹²

Menurut Johannes Andeneas dan Immanuel Kant mengaitkan teori ini dengan keadilan dan kesusilaan.¹³ Pendapat Johannes Andeneas menekankan tujuan primer dari teori ini untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), Kant juga mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan pada pelaku

¹²C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 78

¹³Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 11

tindak pidana merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan sehingga mencerminkan keadilan.

Menurut Kant dasar pembenaran dari suatu pidana yaitu *katehorischen imperative* yakni menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.¹⁴ Berdasarkan kedua pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu memuaskan tuntutan pencari keadilan dan adanya suatu pembalasan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut Herbert L. Packer tujuan pemidanaan adalah memberi penderitaan kepada si pelaku dan untuk mencegah kejahatan, sebagaimana dapat dilihat dalam tulisannya:

*In my view, there are two and only two ultimate purposes to be served by Criminal Punishment: the deserved infliction of suffering on evildoer and the prevention of crime.*¹⁵

Jadi dapat disimpulkan menurut Packer tujuan pemidanaan tersebut ada dua yaitu nestapa bagi penjahat dan mencegah terjadinya suatu kejahatan.

2. Teori Tujuan (Teori Relatif)

¹⁴C. Djisman Samosir, *Op. Cit*, hlm. 79

¹⁵*Ibid*, hlm. 81

Teori tujuan dikenal juga dengan teori relatif atau teori kegunaan (*utilitarian theory*).¹⁶ Bentham mengemukakan empat sasaran dimana pembentuk undang-undang menentukan prinsip kegunaan dengan mempertimbangkan hal berikut:¹⁷

1. *To prevent all offenders* (mencegah semua penjahat)
2. *If this fails, to induce a person to commit a less mischievous offence* (jika gagal akan menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran ringan)
3. *To dispose an offender to do a little mischief as in necessary to his* (pelaku melakukan kejahatan sekecil mungkin sebagai tujuan penting)
4. *To prevent the mischief at as cheap a rate as possible* (mencegah kejahatan sampai ke tingkat serendah mungkin).

Selain mempertimbangkan kegunaan, Bentham juga menekankan pada perlunya kebahagiaan yang besar sebagaimana dapat dilihat dalam tulisan Michael Cavadino dan James Dignan yaitu:

*This is the general moral theory first systematically expounded by Jeremy Bentham (an important figure in penal though ang history) which say that moral action are those which produce; the greatest happiness of the greatest number of people.*¹⁸

¹⁶Jan Remmeelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.

¹⁷C. Djisman Samosir, *Op. Cit*, hlm. 91

¹⁸*Ibid.*

Kesimpulan dari pendapat Bentham ini yaitu tindakan moral menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat luas.

3. Teori Gabungan

Teori menggabungkan (*Verenigings Theorieen*) adalah teori yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁹

Penulis awal yang mengajukan teori gabungan yaitu Pellegrino Rossi yang mengatakan bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana yang berat bahwa pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ditegaskan bahwa pidana memiliki pelbagai pengaruh antara lain “perbaiki sesuatu yang rusak akibat tindak pidana dalam masyarakat dan prevensi general.”²⁰

Teori gabungan ini dapat dibagi ke dalam tiga golongan yaitu:²¹

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi pembalasan itu bermaksud melindungi kepentingan umum. Tokoh dari aliran ini yaitu Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan yang bermaksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana adalah

¹⁹Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 166

²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 19

²¹Yesmil anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 138

mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan.

b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.

c. Teori gabungan yang menitikberatkan antara pembalasan, perlindungan, serta kepentingan masyarakat.

c. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.²² Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi dasar bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Teori pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana yaitu:

a. *Positief wettelijk bewijs theorie / teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif*

Pembuktian berdasarkan teori ini dilakukan menurut alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut teori ini apabila alat bukti telah terpenuhi maka hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus ada keyakinan hakim atas kebenaran alat bukti yang ada.²³

²²Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, 2007, Bandung: PT. Citra aditya Bakti, hlm. 185- 192, lihat juga Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 251.

²³Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 251

b. *Conviction Intime*

Teori pembuktian ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Berdasarkan teori ini apabila pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan hakim, maka terdakwa dapat dijatuhkan putusan. Konsekuensi dari teori ini yaitu tidak membuka kesempatan atau menyulitkan terdakwa mengajukan pembelaan dengan menyodorkan bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelaan tersebut.²⁴

c. *Convection rasionnee*

Sistem pembuktian *convection rasionnee* merupakan sistem pembuktian yang menggunakan keyakinan hakim yang didasarkan pada pertimbangan akal atau berdasarkan logika yang tepat (*berendeneerde overtuiging*).²⁵

d. *Negatief wettelijk bewisjtheorie*

Sistem atau teori pembuktian ini selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doubelen gronslag*) karena menggunakan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim.²⁶

²⁴ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 186-187

²⁵ Andi Faisal, 2010, *Perbalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Medan: USU Press, hlm. 16.

²⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 254-257.

Inti dari teori ini yaitu dalam menentukan terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat bukti yang diatur di dalam undang-undang, ketika alat bukti terpenuhi, akan tetapi hakim tidak memiliki keyakinan terhadapnya, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pembedaan.

Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian *negatief wettelijk bewijs* teori ini. Hal ini tercermin dari Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kemudian mengenai alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.

d. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori Pertimbangan hakim yaitu:²⁷

- a. Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh

²⁷Rusli Muhammad, 2007, *Op. Cit*, hlm. 212-220.

ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim.

Pertimbangan tersebut yaitu:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
 - b. Keterangan Terdakwa
 - c. Keterangan Saksi
 - d. Barang Bukti
 - e. Pasal-Pasal Dalam Hukum Pidana
- b. Pertimbangan Non Yuridis
 - a. Latar belakang terdakwa
 - b. Akibat dari perbuatan terdakwa

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.²⁸

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari *strafbaarfeit*. Secara sederhana tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan tercela dan diancam dengan pidana. Secara lengkapnya tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang pidana, pelanggaran terhadap larangan atau keharusan itu diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana. Pengertian tindak pidana menurut *simons* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan

²⁸M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hlm. 7

sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁹

2. Tindak Pidana Korupsi

Dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.³⁰ Sedangkan dari sudut terminologi korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan.³¹

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan tersebut dikelompokkan atas:³²

a. Kerugian keuangan negara (perbuatan memperkaya/menguntungkan diri sendiri/menyalahgunakan wewenang/jabatan/kedudukan)

Pasal 2 dan Pasal 3.

b. Suap menyuap

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11,

Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 13.

c. Penggelapan dalam jabatan

Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c.

²⁹Evi Hartanti, *Op. Cit*, hlm. 5

³⁰Robert Klitgaard dkk, 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta; Buku Obor, hlm. 2

³¹Elwi Danil dan Aria Zurnetti, *Op. Cit*, hlm. 2

³²Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Memahami, Buku Saksi Untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Komisi Pemberantasan korupsi, hlm. 3-5

d. Pemerasan

Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g.

e. Perbuatan curang

Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf b.

f. Bentuk kepentingan dalam pengadaan

Pasal 12 huruf i.

g. Gratifikasi

Pasal 12 B jo Pasal 12 C.

Pengertian korupsi menurut Henry C Black adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain.³³

3. Penyalahgunaan Kewenangan

pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:³⁴

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi

³³Elwi Danil dan Aria Zurnetti, *Op. Cit*, hlm. 3

³⁴<http://www.leip.or.id/kajian-putusan/putusan-pidana/144-penyalahgunaan-kewenangan.html>

menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.

- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

4. Tindak Pidana Jabatan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dimaksud dengan jabatan (*ambtsdelicten*) ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri.

5. Tim Pemeriksa Pekerjaan

Tim Pemeriksa pekerjaan merupakan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan teknis pembangunan terhadap pelaksanaan konstruksi dan masa pemeliharaan, baik yang menyangkut aspek manajemen maupun teknologi.³⁵

6. Kebun Bibit Rakyat

Kebun Bibit Rakyat adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang beranggotakan baik laki-laki maupun perempuan, melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah.³⁶

³⁵ <http://lalasaputra41113110100.blog.tekniksipil.ftpd.mercubuana.ac.id/2013/10/11>

³⁶ <http://komarmarco.wordpress.com/2012/03/19/kebun-bibit-rakyat-kbr-2/>

Pedoman Pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat diatur dalam
Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.23/Menhut-II/2011 tanggal 8
April 2011 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁷

Sifat Penelitian secara deskriptif dimaksudkan agar memperoleh gambaran yang menyeluruh namun sistematis berhubungan dengan fakta yang diajukan dalam permasalahan dalam penelitian ini.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan tipe penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah maupun norma dalam hukum positif.³⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus adalah (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kasus yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

³⁷Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25

³⁸*Ibid*, hlm. 111

Kajian pokok dari pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim pada suatu putusan.³⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat didalam buku, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴⁰

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁴¹ seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang terkait.⁴² Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

³⁹Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, Media Grup, hlm. 119

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Srimamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

⁴¹Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 113

⁴²Peter Mahmud, *Op. Cit*, hlm. 141

- d. Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dalam tindak pidana korupsi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer⁴³ yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literature yang dipakai serta bahan hukum yang tertulis lainnya baik media cetak maupun elektronik.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴⁴ seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah hukum yang ada.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:⁴⁵

- a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

- b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara

⁴³Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 114

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵Peter Mahmud, *Op. Cit*, hlm. 68-82

maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian seperti putusan tindak pidana korupsi.

- c. Mengumpulkan data langsung ke lapangan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.⁴⁶ Data yang telah didapat, dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*realibilitas*) data yang hendak dianalisis.⁴⁷

- b. Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif normatif,⁴⁸ yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan didalam penulisan deskriptif.

⁴⁶Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm.

⁴⁷Amirudin dan Zainal Asikin. *Op. Cit*, hlm. 168

⁴⁸Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 77